



PROPINSI KEPULAUN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 248 /HK/VIII/2018

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG PENDIDIKAN
DASAR SMPN 58 BATAM DAN SMPN 59 BATAM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur;
 - b. bahwa untuk kelancaran peningkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Batam, dan peningkatan akses serta pemerataan perluasan kesempatan belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar perlu menetapkan pendirian satuan pendidikan Negeri jenjang Pendidikan Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor 1443/420.2/DISDIK/VII/2018, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Dasar SMPN 58 Batam Dan SMPN 59 Batam Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);


2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Dasar SMPN 58 Batam Dan SMPN 59 Batam Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan rincian sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segera setelah ditetapkannya Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar sekolah menyiapkan dan melaksanakan segala ketentuan administrasi bagi penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Agustus 2018

WALIKOTA BATAM




MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 240/HK/VIII/2018
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2018

DAFTAR PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG
PENDIDIKAN DASAR SMPN 58 BATAM DAN SMPN 59 BATAM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

NO	TAHUN PENDIRIAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1.	2018	SMPN 58 Batam	Kampung Bagan	Tanjung Piayu	Sei Beduk
2.	2018	SMPN 59 Batam	Buana Bukit Permata	Tembesi	Sagulung

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI